



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN KELOMPOK TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan air minum dan untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem penyediaan air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dipandang perlu melakukan penyesuaian kelompok tarif air minum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui dewan pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Kelompok Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh;

- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN KELOMPOK TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
5. Beban tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan Perumdam Tirta Daroy setiap bulannya.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
7. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perumdam Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ per kepala /bulan atau 60 liter /orang/hari.

9. Tarif Air Minum Perumdam yang selanjutnya disebut tarif adalah harga jual air minum setiap meter kubik (m³).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyesuaian Kelompok Tarif Air Minum Perumdam bermaksud untuk meningkatkan pendapatan Perumdam guna memenuhi kebutuhan operasional.

Pasal 3

Penyesuaian Kelompok Tarif Air Minum Perumdam bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh pelanggan.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Pelanggan Perumdam diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok khusus.

Pasal 5

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kelompok sosial yang terdiri dari :
 - a. kelompok sosial umum yaitu Pelanggan yang memberikan pelayanan umum, yaitu Hidran Umum, WC Umum, Kamar Mandi Umum, Rumah Ibadah, Fire Hydrant; dan
 - b. kelompok sosial khusus yaitu Sekolah Negeri/Swasta (SD,SLTP, SLTA), Panti Asuhan, Terminal Air.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kelompok Non Niaga terdiri dari :
 - a. kelompok sangat sederhana (RT-1) adalah Pelanggan Rumah yang berukuran lantai (type) sampai dengan 36 m² yang berfungsi hanya sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 4 (empat) Ampere;
 - b. kelompok sederhana (RT-2) adalah Pelanggan Rumah yang berukuran lantai (type) di atas 36 m² sampai dengan 54 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 6 (enam) Ampere;
 - c. kelompok menengah (RT-3) adalah Pelanggan Rumah yang berukuran lantai (type) di atas 54 m² sampai dengan 100 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 10 (sepuluh) Ampere; dan

d. kelompok...

- d. kelompok rumah mewah (RT-4) adalah Pelanggan Rumah yang berukuran lantai (type) di atas 100 m² sampai dengan 200 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik di atas > 10 (sepuluh) Ampere.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c merupakan Kelompok Niaga/Instansi Pemerintah terdiri dari :
- a. niaga kecil (N-1) adalah Pelanggan Rumah Tangga yang ada usaha sampingan seperti Kedai Kelontong, Kedai Kopi/Warung Nasi dan Penjahit;
 - b. niaga menengah (N-2) adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha seperti Toko Sandang/Pangan, Percetakan, Penjahit, Kantor Milik Swasta, Biro Jasa, Rumah Makan/Restoran, Losmen/Penginapan, Rumah Sakit, Klinik Swasta, Rumah Toko, Wisma, Hotel Non Berbintang, Kantor Notaris/Pengacara, Kantor Konsultan, wartel, Praktek Dokter, Apotek, Fotokopi, Bengkel Besar, Showroom Mobil, Tempat Karaoke dan Gudang Tempat Timbunan Barang;
 - c. Niaga Besar (N-3) yaitu Pelanggan Kantor dan Gudang Importir dan Eksportir serta Usaha Dagang, Kantor Agen Makelar/Komisioner, Swalayan, Rumah Sakit Umum/Swasta Type A,B, dan C, Kantor/Gudang Pedagang Besar dan Distributor, Kolam Renang, Pompa Bensin, *Night Club*/Diskotik, *Steambath*, Hotel Berbintang, Supermarket/Pusat Perbelanjaan, Bioskop, Kantor BUMN/BUMD, dan Air PDAM yang dijadikan sebagai usaha untuk mencari keuntungan seperti Air Isi Ulang, *Laundry*, *Doorsmeer*; dan
 - d. Instansi Pemerintah (IP) adalah Pelanggan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit Umum Negeri/Swasta dan Sarana Instansi/TNI-POLRI, Kantor Pemerintah/TNI-POLRI, Lembaga Pemerintah/TNI-POLRI, Kolam Renang Pemerintah/TNI-POLRI.
- (4) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Kelompok Pelanggan Khusus yang membayar tarif air minum berdasarkan Kesepakatan.

BAB IV STRUKTUR DAN BIAYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, tingkat pemakaian air dan biaya beban.
- (2) Tingkat pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 – 10 m³; dan
 - b. > 10 m³.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Kelompok dan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Februari 2024 M
9 Syaban 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Februari 2024 M
9 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 19 Februari 2024 M
 9 Syaban 1445 H

**KELOMPOK PELANGGAN DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 DAROY KOTA BANDA ACEH**

KELOMPOK	KLASIFIKASI PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN (M3)		BIAYA/BEBAN
		0 S/D 10 (A)	>10 Dst (B)	
Tarif Dasar		Rp. 5.500		
Kelompok. I	SOSIAL			
	A. SOSIAL UMUM (SU)			
	a. Hidran Umum	Rp. 4.400	Rp. 5.500	10.000
	b. WC Umum	Rp. 4.400	Rp. 5.500	
	c. Kamar Mandi Umum	Rp. 4.400	Rp. 5.500	
	d. Rumah Ibadah	Rp. 4.400	Rp. 5.500	
	e. <i>Fire Hydrant</i>	Rp. 4.400	Rp. 5.500	
	B. SOSIAL KHUSUS (SK)			
	a. Sekolah Negeri/Swasta (SD, SLTP, SLTA)	Rp. 5.500	Rp. 5.750	10.000
	b. Panti Asuhan	Rp. 5.500	Rp. 5.750	
c. Terminal Air	Rp. 5.500	Rp. 5.750		
Kelompok. II	NON NIAGA			
	1. Rumah Tangga A (RT-1)	Rp. 5.500	Rp. 6.000	10.000
	2. Rumah Tangga B (RT-2)	Rp. 6.000	Rp. 6.500	
	3. Rumah Tangga C (RT-3)	Rp. 6.500	Rp. 7.000	
	4. Rumah Tangga D (RT-4)	Rp. 7.000	Rp. 9.000	
Kelompok. III	1. NIAGA			
	1. Niaga Kecil (N-1)	Rp. 7.000	Rp. 7.500	20.000
	2. Niaga Menengah (N-2)	Rp. 7.500	Rp. 8.000	
	3. Niaga Besar (N-3)	Rp. 8.000	Rp. 9.000	
	2. INSTANSI PEMERINTAH (IP)			
	1. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Rp. 7.000	Rp. 9.000	20.000
	2. Rumah Sakit Umum Negeri / Swasta	Rp. 7.000	Rp. 9.000	
	3. Instansi Pemerintah/TNI POLRI	Rp. 7.000	Rp. 9.000	
Kelompok khusus	KHUSUS (KS)			
	Pelanggan Sementara Untuk Kebutuhan Tertentu	Tarif Berdasarkan kesepakatan		

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

 MUKHSIN, SH, MH
 Jaksa Madya
 NIP. 19840101 200812 1 001